



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0175/Pdt.G/2014/PA.Mbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Muara Bulian, telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor W5-A2/139/HK.05/II/2015 tertanggal 12 Februari 2015 yang disampaikan kepada Sdr. Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar Penggugat menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian tertanggal 02 April 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan/dicoret dari register pendaftaran perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor: 0175/Pdt.G/2014/PA.Mbl dibatalkan/dicoret dari register perkara;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 621.000,-

Ditetapkan di: Muara Bulian
Pada tanggal: 02 April 2015
Ketua Majelis,

Drs. H. AFRIZAL